

---

## **Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan “DASAR PAHALA” (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang**

### **Halal Certification Assistance for MSMEs in the Coastal Region: Building the “DASAR PAHALA” movement (Halal Food Aware Village) in Labuan, Pandeglang.**

**Elly Nurlia<sup>1</sup>, Mahpudin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42118 - Indonesia

\*E-mail corresponding author: [ellynurlia@untirta.ac.id](mailto:ellynurlia@untirta.ac.id).

---

*Received: 29 Juli 2023; Revised: 06 Agustus 2023; Accepted: 28 Oktober 2023*

---

**Abstrak.** Sertifikasi telah menjadi syarat bagi pengusaha untuk memasarkan dan menyediakan produk yang dimiliki agar sesuai dengan undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Namun persoalannya kebanyakan pelaku usaha masih abai dan tidak memahami tentang urgensi sertifikasi halal pada produk mereka, padahal aspek ini menjadi vital karena menyangkut hak-hak konsumen yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan di pasal 4 huruf c bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang/ jasa. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap produk halal juga banyak ditemukan di wilayah pesisir Desa Labuan. Dengan ini sepatutnya UMKM sebagai produsen berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumennya bahwa makanan tersebut merupakan makanan halal atau haram untuk di konsumsi. Tujuan dari Program Pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi terkait urgensi produk halal agar mampu meningkatkan kesadaran halal bagi para pelaku usaha di Desa Labuan serta pendampingan dan fasilitasi terhadap pelaku UMKM untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisasi dan paraktik langsung kepada masyarakat Desa Labuan. Kesimpulannya kegiatan pendampingan berjalan lancar. Secara keseluruhan masyarakat di desa Labuan Kabupaten memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM yang ada di desa Labuan antusias dalam mendaftarkan produk makanannya untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelau UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm di Desa Labuan sampai saat ini ada 20 umkm yang mendaftarkan diri untuk di sertifikasi halal dan masih dalam proses verifikasi dan perbaikan-perbaikan data terutama di bahan-bahan makanan yang keliru dalam memasukan datanya dalam aplikasi sihalal.

**Kata Kunci:** Halal, masyarakat, sertifikasi, umkm

**Abstract.** Certification has become a requirement for entrepreneurs to market and provide their products in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning halal product guarantees. However, the problem is that most business actors are still ignorant and do not understand the urgency of halal certification for their products, even though this aspect is vital because it concerns consumer rights as stated in the consumer protection law, it is stated in article 4 letter c that consumers have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the guarantee conditions for goods/services. Low awareness of MSME actors regarding halal products is also often found in the coastal area of Labuan Village. With this, MSMEs as producers are obliged to provide information to their consumers whether the food is halal or haram for consumption. The



aim of this Community Service Program is to provide education regarding the urgency of halal products in order to increase halal awareness for business actors in Labuan Village as well as assistance and facilitation for MSMEs in the process of applying for halal certification. The method used in this community service program is carried out through direct outreach and practice to the people of Labuan Village. In conclusion, the mentoring activities ran smoothly. Overall, the community in the village of Labuan Regency has the awareness to consume halal food after socialization. MSMEs in Labuan village are enthusiastic about registering their food products for halal certification. The obstacle faced in the process of assisting with halal certification is that MSMEs are still technologically illiterate. To date, 20 MSMEs in Labuan village have registered for halal certification and are still in the process of verifying and correcting data, especially for food ingredients where they entered their data incorrectly in the halal application.

**Keywords:** Halal, MSMEs, society

**DOI:** 10.30653/jppm.v8i4.580

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan setiap pelaku usaha di Indonesia memiliki sertifikasi halal. Kementerian agama melalui BPJPH bersinergi untuk melakukan sertifikasi halal secara menyeluruh kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan berlaku secara nasional. Kebijakan ini adalah salah satu bentuk kemudahan dari pemerintah untuk pelaku usaha dalam masa transisi pelaksanaan sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela namun sekarang diwajibkan. Pemerintah juga menginstruksikan penggunaan label halal pada setiap kemasan produk UMKM yang berlandaskan pada keputusan BPJPH nomor 40 tahun 2020 tentang penetapan label halal sebagai pelaksanaan amanat pasal 37 UU No. 33 Tahun 2014.

Sebenarnya pada tahun 1999 telah diatur di undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ini konsumen harus mendapatkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan keseimbangan hukum, supaya konsumen mendapatkan jaminan perlindungan untuk mendapatkan hak-hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa
2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan /jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengkerta perlindungan konsomen secara patut.
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya; dan
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sejalan dengan undang-undang No.8 tahun 1999, maka sertifikasi halal yang dilakukan pemerintah saat ini adalah bentuk perlindungan kepada konsumen supaya terjaga dari keamanan produknya supaya aman, nyaman dan selamat atau lebih spesifiknya terhindar dari makanan dan bahan baku yang non halal (haram). Maka sertifikasi halal yang pada saat ini sedang digalakan oleh pemerintah merupakan jawaban atas permasalahan perlindungan konsumen terutama untuk UMKM yang masih beromset rendah, namun produknya ingin disertifikasi, masih terkendala informasi dan dana. Maka sertifikasi halal *self declare* menjadi solusi.

Sertifikasi halal yaitu suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal (Maksudi,dkk., 2023). Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan pemerintah. Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sebagai jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan atau digunakan oleh umat islam sejalan dengan persyaratan halal (Wajdi, 2019). Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk yang dimaksudkan

telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Pemerintah mempunyai program percepatan sertifikasi halal untuk UMKM yang merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mendorong mewujudkan ekosistem halal. Salah satunya program pendampingan sertifikasi halal *self- declare* yang menargetkan 25.000 UMKM dalam rangka sertifikasi dalam 10 juta UMKM.

Berdasarkan data kementerian koperasi dan usaha kecil menengah (Kemenkop UMKM) pada tahun 2019 terdapat usaha kecil sebanyak 193.959. Dari jumlah tersebut, data BPJPH menunjukkan, dalam rentan waktu antara 17 oktober 2019 hingga 4 Juni 2022 usaha mikro yang mendaftarkan sertifikasi halal. Sebanyak 33.296 pendaftaran, sedangkan skala kecil 5.802 dan skala menengah 3.935. Menurut Direktur LPPOM MUI permasalahan pengurusan sertifikasi halal yaitu sumber daya dan sumber dana.

Dari Keterangan auditor LPPOM MUI sejumlah kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menuju ketentuan wajib sertifikasi halal 2024 kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan di bidang halal, yang masih ditingkatkan, kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal yang masih rendah, serta percepatan layanan sertifikasi halal yang masih dinilai kurang, (Hendra Utama, auditor LPPOM MUI).

Ketentuan mengenai wajib sertifikasi halal pada tahun 2024 diatur dalam peraturan pemerintah. Nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal di pasal 139 ayat 1 yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 dilakukan secara bertahap. Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Dalam pasal 140 penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2) huruf a dan c di mulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan 17 oktober 2024.

Mitra dalam program pengabdian masyarakat pendampingan sertifikasi halal adalah para pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Labuan kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari para pedagang makanan berupa makanan tradisional, makanan kekinian, minuman yang harus dibina dan diberikan pemahaman terkait pangan halal, bagaimana memproduksi makanan halal, campuran makanan halal.

1. Sosialisasi dan Pelatihan Pangan Halal untuk masyarakat dan UMKM di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.
2. Memberikan pelatihan literasi digital tentang produk halal dan pemasarannya melalui media sosial melalui *marketplace* dan media sosial.
3. Memberikan Pendampingan, perizinan usaha dan syarat-syarat lainnya untuk proses sertifikasi halal sampai UMKM mendapatkan sertifikat halal

### **Tahapan Identifikasi Permasalahan Prioritas Mitra**

Pengabdian masyarakat dikatakan ideal ketika mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat sebagai mitra. Solusi diperoleh bukan dari ruang hampa dalam kesunyian, tetapi berangkat dari analisa yang tepat berkenaan dengan kebutuhan yang dihendaki untuk tujuan perubahan dan transformasi. Singkatnya, solusi mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, permasalahan prioritas pada pelaku UMKM di wilayah Labuan, Pandeglang terkait dengan tiga hal. Pertama, kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang urgensi sertifikasi produk

halal. Sebagian besar produk UMKM belum tersertifikasi halal. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan seperti rendahnya pengetahuan tentang apa itu sertifikasi halal. Pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana caranya mendaftarkan produk mereka ke Kementerian Agama. Sebagian mengetahui alur dan prosedur pendaftaran sertifikasi halal tetapi merasa keberatan dengan biaya yang perlu dikeluarkan untuk proses pengajuan sertifikasi halal. Implikasinya, produk olahan dan pangan lokal jarang ditemukan memiliki *brand* halal pada kemasan mereka. Logo halal, umumnya hanya ditemukan pada pelaku usaha skala besar. Setelah melakukan identifikasi secara mendasar, kami menyadari bahwa kesadaran halal adalah aspek yang harus pertama kali dibangun agar para pelaku UMKM tertarik mengikuti program ini. Konsep tersebut juga diperkuat oleh beberapa studi lain diantaranya kajian Indarningsih dan Siregar yang menjelaskan bahwa kesadaran halal masyarakat menjadi aspek kunci dalam mewujudkan program pelebaban halal pada produk UMKM (Nur, 2023).

Meskipun tidak tertera informasi mengenai kehalalan produk UMKM, tetapi proses produksi olahan dan pangan tetap berjalan dengan berlandaskan pada kepercayaan antara produsen dan konsumen. Kendati nampak tidak ada permasalahan, pencantuman informasi kehalalan sebuah produk tidak bisa dinafikan untuk meningkatkan rasa kepercayaan konsumen dan melindungi konsumen sebagai pihak yang punya hak atas informasi produk yang halal. Selain itu, produk UMKM yang tersertifikasi halal dapat meningkatkan daya jual (*scale up*) sehingga dapat bersaing dengan produk makanan lainnya (Ahmad, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pemahaman kepada pelaku UMKM pada mitra pengabdian ini tentang urgensi sertifikasi halal pada produk pangan lokal.

Kedua, pemahaman masyarakat (konsumen) yang rendah tentang urgensi sertifikasi. Tidak hanya dari pihak pelaku UMKM, kurangnya pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal juga terjadi pada masyarakat di desa binaan. Sehingga pendampingan produk halal yang kami lakukan menempuh strategi sosialisasi pengenalan urgensi produk halal terlebih dahulu melalui diskusi santai dan cair. Cara ini ternyata terbukti ampuh karena pada umumnya masyarakat akan lebih cepat memahami urgensi produk halal jika dilakukan strategi pengenalan melalui cara-cara yang menyenangkan (Liza, 202). Dalam konteks ini, masyarakat dianggap sebagai pihak konsumen yang membeli produk olahan dan makanan UMKM lokal. Observasi awal kami menunjukkan bahwa warga tidak terlalu menempatkan perhatian pada pentingnya logo halal yang tertera pada kemasan produk makanan. Warga menaruh kepercayaan bahwa olahan makanan itu aman, halal, dan layak dikonsumsi karena diproduksi oleh pelaku usaha lokal. Warga kurang tertarik untuk mengetahui komposisi apa saja yang terkandung dalam produk makanan tersebut dan bagaimana proses pengolahan dilakukan. Hal ini juga dikarenakan tidak tersedianya informasi detail yang disediakan oleh pelaku UMKM minimal pada kemasan. Ada kecenderungan bahwa warga acuh. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga kapasitas literasi warga belum optimal. Pada saat yang sama belum terbangun budaya yang memungkinkan warga untuk peduli terhadap informasi sertifikasi. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan sosialisasi kepada warga binaan terkait pentingnya sertifikasi halal.

Ketiga, hasil observasi kami pada warga mitra menunjukkan pelaku UMKM belum memiliki kapasitas pemasaran handal. Selama ini produk olahan dipasarkan secara konvensional. Padahal di zaman yang serba digital dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan untuk memperluas pasar. Pelaku UMKM belum terbiasa dengan teknologi, hal yang lumrah ditemukan pada masyarakat dengan karakter pedesaan. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan digitalisasi usaha UMKM seperti menjangkau konsumen yang luas, menghemat biaya

pemasaran karena menggunakan media sosial sebagai *marketplace*. Akhirnya, produk UMKM tidak hanya berorientasi lokal tetapi bisa menaikan skala ke level nasional maupun internasional. Pemasaran digital akan meningkatkan kepercayaan konsumen manakala telah tersertifikasi halal. Sebab konsumen yang bukan berasal dari wilayah dimana produk olahan makanan diproduksi, tidak memiliki informasi yang cukup tentang proses pembuatan makanan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang *digital marketing* produk UMKM.



Gambar 1. Kegiatan pendataan produk UMKM bersama pendamping



Gambar 2. Produk UMKM yang didaftarkan sertifikasi halal

## 2. METODE

Merujuk pada identifikasi permasalahan prioritas mitra, pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga rangkaian kegiatan utama. Pertama, pelatihan pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM


yang tersebar di wilayah Labuan, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pelaku UMKM untuk menggali berbagai informasi yang lebih mendalam seperti jumlah pelaku UMKM untuk mendapat gambaran komprehensif tentang identitas pelaku UMKM misalnya basis gender, usia, tempat tinggal, dan persebaran wilayah tempat jualan.

Selanjutnya pemetaan untuk menggali informasi terkait jenis olahan makanan yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Hal ini dilakukan untuk mempermudah klasifikasi dan analisa yang berguna dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Tim pengabdian mengumpulkan data tersebut untuk dianalisa sehingga dapat membantu dalam menyusun strategi yang efektif dan efisien berkenaan dengan pendampingan.

Setelah *profiling* UMKM, selanjutnya tim pengabdian mendatangi wadah komunitas UMKM atau koperasi untuk mendapat tambahan informasi lainnya sekaligus membuka obrolan tentang rencana tim peneliti untuk mengadakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Mengenal komunitas UMKM juga dilakukan untuk membangun *network* yang baik dengan warga di wilayah binaan. Misalnya meminta bantuan untuk meneruskan informasi kepada anggota UMKM terkait rencana kegiatan pengabdian ini.

Metode berikutnya adalah menyelenggarakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Tim pengabdian akan dibagi sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Ada dua pilihan untuk melakukan pendampingan ini, yaitu dengan metode jemput bola. Artinya, tim pengabdian mendatangi secara langsung ke lapangan terhadap para pelaku UMKM. Pilihan metode kedua yaitu dengan mengundang UMKM di satu tempat tertentu. Adapun runutan atau langkah-langkah pendampingan ini sebagai berikut:


1. Tim pengabdian memperkenalkan terlebih dahulu maksud, tujuan, sasaran, target, dan urgensi pentingnya dilakukan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di wilayah Labuan.
2. Tim pengabdian melakukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari cara atau proses produksi olahan makanan yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
3. Tim pengabdian membantu proses pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang dinilai layak dengan membantu mempelajari dan praktek menggunakan aplikasi sihalal dengan tampilan sebagai berikut:



**Gambar 3.** Laman SIHALAL untuk proses pendaftaran dan pendataan sertifikasi halal

Kedua, kegiatan pelatihan dan sosialisasi pangan halal untuk masyarakat di lingkungan Labuan, Pandeglang. Kegiatan ini dianggap penting untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen tentang pangan halal. Ini menjadi alternatif tawaran lain dari rancangan program sertifikasi halal ini karena tidak hanya menitikberatkan pada pelaku UMKM, tetapi juga pentingnya masyarakat memiliki *awareness* tentang kehalalan dari olahan makanan. Metode yang dilakukan untuk kegiatan ini adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang pangan halal. Masyarakat diundang pada satu tempat tertentu yang telah ditentukan oleh tim pengabdian. Kami akan mengundang kepala desa dan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, organisasi kepemudaan di desa, dan masyarakat umum. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat di Desa Labuan tentang pangan halal sehingga dapat membentuk **“Desa Sadar Pangan Halal”**. Secara spesifik, mode kegiatan ini dilakukan melalui ceramah interaktif dari narasumber yang ahli di bidang pangan halal. Setelah sesi pemaparan, berikutnya sesi diskusi dan tanya jawab secara terarah.

Ketiga, kegiatan memasarkan produk halal menggunakan konsep *digital marketing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan skala penjualan bagi pelaku UMKM agar menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan digital. Seperti penciptaan *marketplace* melalui website desa atau media sosial milik pelaku UMKM. Sehingga produk olahan UMKM yang telah mendapat sertifikasi halal tersedia secara online. Konsumen dapat memesan olahan produk makanan tidak perlu mendatangi langsung ke lokasi penjualan karena dapat menggunakan metode antar jemput, pembayaran secara *caseless*, dan lainnya. Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya potensi omset penjualan dari pelaku UMKM, apalagi mereka bisa mendapatkan rasa kepercayaan tambahan karena produk olahan telah tersertifikasi halal. Selain itu, konsumen dapat menaruh rasa kepercayaan terhadap produk olahan makanan yang telah tersertifikasi halal. Secara ringkas, metode pelaksanaan program pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Bagan pelaksanaan program pengabdian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pendampingan sertifikasi halal terhadap umkm di wilayah pesisir pantai dan membangun gerakan desa sadar pangan halal “Sadar pahala” menunjukkan antusias dari masyarakat untuk menambah wawasan tentang pentingnya kehalalalan bahan makanan dan makanan yang masyarakat desa Labuan konsumsi yang selama ini belum ada adanya sosialisasi. Setelah dilakukan sosialisasi pendampingan halal ini terlihat geliat kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal dan kepastian kehalalan serta higienitas produk mereka. Keadaan ini seiring dengan apa hasil studinya Anggraini, dkk yang menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat akan cenderung meningkat ketika dilakukan sosialisasi dan kabar gembiranya pemahaman para pelaku UMKM akan berkorelasi linier dengan tingkat kesadaran mereka akan urgensi kualitas produk yang mereka miliki (Dian, 2023).

Para pelaku UMKM menyambut baik kegiatan pendampingan sertifikasi halal, supaya produk makanan yang mereka produksi mempunyai sertifikasi halal. Ada 20 UMKM yang produknya dalam proses sertifikasi, dan sampai saat ini masih dalam proses dan 1 UMKM yang sudah tersertifikasi. Kendala yang dihadapi adalah para UMKM belum terbiasa dengan aplikasi yang sudah disediakan yaitu sihalal, namun karena masih gagap teknologi maka proses pengajuan sertifikasi halal menjadi lama waktunya, karena banyak dari UMKM yang belum mempunyai email dan nomor whatsapp. Hambatan teknis semacam ini kerap menjadi situasi yang selalu ditemukan pada masyarakat desa dalam proses sosialisasi dan pelatihan, sehingga pelaku sosialisasi harus juga berperan mendampingi para peserta untuk memastikan mereka mampu menggunakan media yang dibutuhkan seperti alat teknologi dan lain-lain (Amelia, 2023).

Melalui pengabdian ini masyarakat desa Labuan diberikan pemahaman awal tentang pangan halal, dan berhasil dalam melaksanakan gerakan sadar pahala (gerakan sadar desa pangan halal). Untuk UMKM yang sudah mendaftarkan diri dan sudah di proses masih dalam tahapan verifikasi pendamping karena masih ada kekurangan pada data-data bahan makanan, sehingga perlu di perbaiki. Mengingat mekanisme pendaftaran produk membutuhkan tahapan yang kompleks maka menjadi catatan kami juga bahwa proses pendampingan ini harus dilakukan secara telaten dan berkelanjutan agar tercapai tujuan dari program ini. Prinsip ini juga sesuai dengan argumennya Achsa, dkk bahwa keberhasilan tujuan program pemberdayaan UMKM akan menjadi lebih cepat jika dilakukan secara berkelanjutan serta mengindahkan alur administrasi yang harus ditempuh (Andhatu, 2022). Kegiatan Proses Sertifikasi Halal UMKM di Desa Labuan dengan membantu secara langsung dalam memasukan data-data ke aplikasi sihalal.



**Gambar 5.** Kegiatan proses sertifikasi dengan mendatangi lokasi

Contoh makanan UMKM di Desa Labuan yang dalam proses sertifikasi



**Gambar 6.** Contoh makanan yang sedang disertifikasi, kentang Mustafa

Satu UMKM telah berhasil di proses sertifikasi di aplikasi sihalal yaitu Salad Buah, UMKM lain sedang proses pengajuan dan verifikasi oleh tim pendamping sertifikasi halal.



Gambar 7. Sertifikat Halal salah satu UMKM

Contoh NIB (No Induk berusaha) UMKM yang dalam prodrd sertifikasi melalui aplikasi sihalal



Gambar 8. NIB UMKM yang telah terbit

#### 4. SIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendampingan berjalan lancar. Secara keseluruhan masyarakat di desa Labuan Kabupaten memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal setelah dilakukan sosialisasi. Para pelaku UMKM yang ada di desa Labuan antusias dalam mendaftarkan produk makanannya

untuk di sertifikasi halal. Kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu para pelaku UMKM yang masih gagap teknologi. Para pelaku umkm di desa Labuan sampai saat ini ada 20 umkm yang mendaftarkan diri untuk di sertifikasi halal dan masih dalam proses verifikasi dan perbaikan-perbaikan data terutama di bahan-bahan makanan yang keliru dalam memasukan datanya dalam aplikasi sihalal. Pendampingan sertifikasi halal kegiatan dan pelaksanaannya dalam rangka membantu program pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui program *self declare* yang di targetkan sampai oktober 2023.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah mendanai program Pengabdian Masyarakat Skema Program Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM (PPSHU).

## REFERENSI

- Ahmad, M.M. D. N. (2022). Urgensi Edukasi Makanan Dan Minuman Halal: Tinjauan Interpretasi Ekonomi Dan Hadits. *Journal of Halal Product and Resarch (JHPR)*. 5(2), 62-71.
- Amelia, N. S. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Inovasi Produk dari Daun Kelor untuk Mencegah Stunting di Desa Sungai Pauh Pusaka. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (JPPM)*. 8(1), 66-75.
- Andhatu, A. D. M. (2022). Pendampingan Standardisasi Produk Sebagai Alternatif Peningkatan Pemasaran Pada UMKMd di Desa Ngargogondo, Borobudur. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (JPPM)*. 7(4), 1069-1076.
- Dian, I. A. R. K. (2023). Edukasi Identifikasi Bahaya Potensial dan Masalah Kesehatan di Lingkungan Kerja pada Industri Pisang Goreng Beku di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (JPPM)*. 8(4), 997-1007.
- Liza, P. M. (2020). Pendampingan Penggunaan Produk Obat Halal yang Tepat Melalui. *Indonesian Journal of Community Engagement*. 6(3), 203–208.
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 825-840.
- Nur, A. I. S. W. (2023). Labelisasi Halal, Word Of Mouth Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Farmasi (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Yogyakarta). *Journal of Halal Product and Resarch (JHPR)*. 6(1), 11-21.
- Wajdi, F. (2019). *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi sertifikasi dan labelisasi halal*. Depok: Rajawali press .

<https://www.kemenag.go.id/read/label-halal-indonesia-berlaku-mulai-1-maret-2022-bagaimana-label-sebelumnya-xmqvl>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/26/17344971/kejar-target-sertifikasi-halal-ksp-kita-tidak-bisa-bekerja-dengan-cara>

<https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal